



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Jalan Pattimura Nomor 2 – Pekanbaru, Kode Pos 28131
Telepon (0761) 44341, Faks (0761) 44342
E-mail : dinaspkh@riau.go.id Website : <https://dispkh.riau.go.id>

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU
Nomor : Kpts.000.8.6.3/DPKH-SEKR/4

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU

KEPALA DINAS

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta akuntabilitas Perangkat Daerah dan adanya perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Riau dan Perangkat Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan tertib administrasi dokumen perencanaan dan optimalisasi pengukuran kinerja pembangunan peternakan di Provinsi Riau serta untuk mendukung rangkaian sistematis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) diperlukan penetapan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Program Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan keputusan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Program Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan tata Cara Penyusunan dan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 14);
- 9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 14);
- 10. Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tanggal 31 Desember 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
- 11. Peraturan Gubernur Riau Nomor 35 tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Kesatu : Menetapkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Program Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ;
- Kedua : Setiap Pejabat yang menduduki jabatan di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau agar dapat menjadikan Indikator Kinerja Utama sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Rencana Kerja pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau setiap tahunnya berdasarkan kerangka waktu tercantum dalam dokumen dimaksud :

Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 28 Januari 2026

KEPALA DINAS
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI RIAU



Dra. Hj. MIMI YULIANI N, Apt, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19660717 199102 2 001

- Tembusan disampaikan kepada Yth :
- 1. Bapak Gubernur Riau di Pekanbaru (sebagai Laporan);
 - 2. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Riau di Pekanbaru;
 - 3. Inspektur Daerah Provinsi Riau di Pekanbaru.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)				
1	NAMA ORGANISASI : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU			
2	TUGAS	Menyelenggarakan pelaksanaan urusan peternakan dan kesehatan hewan dan penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan Pemerintah kepada Gubernur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan		
3	FUNGSI	a.	Menyelenggarakan perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Produksi Peternakan, Bidang Agribinis Peternakan, Bidang Kesehatan Hewan dan Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner	
		b.	Menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Produksi Peternakan, Bidang Agribinis Peternakan, Bidang Kesehatan Hewan dan Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner	
		c.	Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Produksi Peternakan, Bidang Agribinis Peternakan, Bidang Kesehatan Hewan dan Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner	
		d.	Menyelenggarakan administrasi kebijakan pada Sekretariat, Bidang Produksi Peternakan, Bidang Agribinis Peternakan, Bidang Kesehatan Hewan dan Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner	
		e.	Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan	
4	INDIKATOR TUJUAN :			
NO	TUJUAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Ketersediaan Produk Komoditas Peternakan dan Kesejahteraan Petani	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Daging (%)	Produksi Daging (ton) dibagi Kebutuhan Konsumsi Daging (ton) dikali 100%	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau
		Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT) (Nilai)	Indeks harga yang dibayar petani peternakan (lb) dibagi Indeks harga yang diterima petani peternakan (lt) dikali 100%	Badan Pusat Statistik Provinsi Riau
INDIKATOR KINERJA UTAMA :				
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Produksi Daging Ruminansia lokal	Persentase Peningkatan Produk Daging Ruminansia Lokal (%)	Produksi daging ruminansia lokal Periode T dikurang produksi daging ruminasia lokal periode T-1 dibagi produksi daging ruminansia lokal periode T-1 dikali 100%	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau
2	Menurunnya kasus penularan penyakit hewan dan produk hewan kepada manusia	Persentase Penurunan Kasus Penyakit Hewan (%)	Jumlah Kasus Periode T - Jumlah Kasus Periode T-1 dibagi Jumlah Kasus Periode T-1 dikali 100%	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau
		Persentase Peningkatan Produk Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) (%)	Jumlah Produk ASUH Periode T - (Jumlah Produk ASUH Periode T-1) dibagi Jumlah Produk ASUH Peride T-1 dikali 100%	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	Skor Perencanaan, Skor Pengukuran, Skor Pelaporan, Skor evaluasi internal dan Skor capaian sasaran dikali bobot masing-masing elemen	Inspektorat

Pekanbaru, 28 Januari 2026

KEPALA DINAS
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI RIAU



**INDIKATOR KINERJA PROGRAM
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI RIAU**

NO	PROGRAM	INDIKATOR
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah Populasi Sapi (Ekor)
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Luas Lahan Perkebunan Kelapa Sawit yang dimanfaatkan untuk sistem integrasi sapi sawit (%)
3	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	- Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (%)
		- Persentase unit usaha pangan asal hewan yang memiliki sertifikat pra NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase)
4	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelompok yang Membentuk Korporasi (%)
5	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)

Pekanbaru, 28 Januari 2026

KEPALA DINAS
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI RIAU



Dra. Hj. MIMI YULIANI N, Apt, MM
Pembina Utama Madya